



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/330/KKPol-KB/III-2019

- Dasar**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Menimbang**
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0502/LPPM/STIKes.FDK/III/2019 Tanggal 5 Maret 2019 Perihal Izin Penelitian.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	: AGNES DEZY CLAUDIA PUTRI
Tempat/Tanggal Lahir	: Temenggung, 18 Desember 1995
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Kait-Kait Kel.Temenggung Kec.Limun Kab.Sarolangun Prov.Jambi
Nomor Identitas	: 1503025812950003
Judul Penelitian	: Pengaruh Pemberian Virgin Coconut Oil (VCO) dan Ekstrak Kentang (Solanum Tuberosum L) Terhadap Pemudaran Strech Mark pada Ibu Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2019
Lokasi Penelitian	: Puskesmas Guguk Panjang Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian	: 12 Maret 2019 s/d 12 Juni 2019
Anggota Penelitian	: -
Digunakan Untuk	: Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 14 Maret 2019

**An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa**

**DELISMAN, S.Sos
NIP.19700926 199403 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi